



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR:

TENTANG

PENATAAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PERKOTAAN BANGGA
KENCANA DAN SUB INSTITUSI MASYARAKAT PERKOTAAN BANGGA
KENCANA KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penjelasan Keputusan Kepala Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 84/KEP/G3/2024 tentang Penguatan Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan Dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Walikota dapat menyusun Regulasi/Kebijakan Penguatan Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP) dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Kebijakan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penataan kader Institusi Masyarakat Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Penataan Kader Institusi Masyarakat Perkotaan Bangga Kencana dan Sub Institusi Masyarakat Perkotaan Bangga Kencana Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023);
9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 64 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENATAAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PERKOTAAN BANGGA KENCANA DAN SUB INSTITUSI MASYARAKAT PERKOTAAN BANGGA KENCANA KOTA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.

4. Lurah adalah Pemimpin Kelurahan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
5. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Makassar dalam Wilayah kerja Kecamatan.
6. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa/kelurahan.
7. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaannya seluruh anggota masyarakat dalam pelaksanaan program Bangga Kencana.
8. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah program teknis sebagai upaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan sesuai dengan tugas, fungsi, dan lingkup kewenangan BKKBN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat.
10. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.
11. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut PLKB adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengelolaan teknis lini lapangan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.
12. IMP Bangga Kencana adalah wadah partisipasi dan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana di tingkat kelurahan.
13. Sub IMP Bangga Kencana adalah wadah partisipasi dan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana di tingkat Rukun Warga (RW)/dusun/sebutan setingkat lainnya.
14. Kader IMP Bangga Kencana adalah seseorang yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana tingkat kelurahan.
15. Kader Sub IMP Bangga Kencana adalah wadah seseorang yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana tingkat Rukun Warga

16. Kelompok KB adalah wadah partisipasi dan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana di tingkat Rukun Tetangga (RT) setingkat lainnya.
17. Kader Kelompok KB adalah seseorang yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana tingkat Rukun Tetangga (RT).
18. Bina Keluarga Balita dan Anak yang selanjutnya disebut BKB adalah layanan penyuluhan bagi orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) anggota kelompok kegiatan.
19. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dalam bentuk kelompok-kelompok di mana orang tua mendapatkan informasi pendidikan serta bimbingan/pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang bermutu, tangguh, maju dan mandiri dengan dibantu oleh beberapa fasilitator/motivator/kader yang bekerja secara sukarela.
20. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah wadah kelompok kegiatan masyarakat yang terdiri dari keluarga lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, serta keterampilan keluarga lansia dan pra lansia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan lansia dan pra lansia.
21. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa/lurah
22. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid.
23. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan oleh seseorang komunikator kepada komunikan melalui sarana tertentu dengan tujuan dan dampak tertentu pula.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
25. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promise, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
26. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

27. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, merubah atau memperbaiki suatu kebijakan public sehingga menguntungkan bagi masyarakat.
28. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan Keluarga
29. Informasi adalah menyampaikan pesan kepada orang lain untuk menambah pengetahuan dan merubah sikap dan perilaku sesuai yang diinginkan bagi yang memberikan informasi.
30. Edukasi adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi program KB kepada masyarakat guna mewujudkan keluarga berkualitas.
31. Intrauterine device yang selanjutnya disingkat (IUD) adalah alat kontrasepsi berbahan plastik dan berbentuk menyerupai huruf T yang diletakkan di dalam rahim. IUD dapat mencegah kehamilan dengan cara menghalau sperma agar tidak membuahi sel telur. Ada dua jenis IUD yang umum digunakan, yaitu IUD yang terbuat dari tembaga dan dapat bertahan hingga 10 tahun serta IUD yang mengandung hormon yang perlu diganti setiap 5 tahun sekali.
32. Aplikasi Sistem Informasi Keluarga yang selanjutnya disebut SIGA adalah aplikasi sistem informasi keluarga yang telah mengintegrasikan sistem informasi kependudukan dengan basis data keluarga Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota dimaksudkan sebagai rujukan pengelola dalam memahami, melaksanakan dan memantau Program Bangga Kencana di Tingkat Kelurahan dan Rukun Warga.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menyamakan pengertian, persepsi dan pemahaman terhadap kedudukan tugas dan fungsi kader serta langkah-langkah penting dalam pelaksanaan program bangga Kencana di Tingkat Kelurahan dan Rukun Warga.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. menjelaskan kedudukan, tugas dan peran Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) sebagai bagian dari Pemerintah dalam Program Bangga Kencana.
- b. memberdayakan Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dalam Program Bangga Kencana serta program-program pembangunan keluarga lainnya di tingkat kelurahan.
- c. Menjamin kelancaran tugas dan peran Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana serta anggaran dalam pelaksanaan program Bangga Kencana serta program-program pembangunan keluarga lainnya di tingkat kelurahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Kedudukan IMP Bangsa Kencana;
- b. Mekanisme Pengusulan Kader IMP Bangsa Kencana;
- c. Asas, Tujuan dan Syarat Kader IMP Bangsa Kencana;
- d. Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Kader IMP Bangsa Kencana;
- e. Penilaian Kinerja dan Indikator Kinerja Kader IMP Bangsa Kencana;
- f. Perhitungan Kompensasi Kinerja, Evaluasi Kinerja Kencana dan Sanksi Administratif;
- g. Pembinaan dan Pengawasan IMP Bangsa Kencana;

BAB IV KEDUDUKAN IMP BANGGA KENCANA

Pasal 5

- (1) IMP Bangsa Kencana Berkedudukan di setiap Kelurahan dalam wilayah Kota Makassar.
- (2) IMP Bangsa Kencana sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kader IMP Bangsa Kencana
 - b. Kader Sub IMP Bangsa Kencana

BAB V MEKANISME PENGUSULAN KADER IMP BANGGA KENCANA

Pasal 6

- (1) Kader IMP Bangsa Kencana dan Sub IMP Bangsa Kencana dapat diusulkan oleh Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan kader di wilayah kerja.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan sesuai dengan wilayah kerja kader.
- (3) Usulan yang telah mendapat persetujuan Lurah selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPT Bangsa Kencana tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi dan pertimbangan teknis.
- (4) Kepala UPT Bangsa Kencana tingkat Kecamatan menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (5) Kader IMP Bangsa Kencana dan Sub IMP Bangsa Kencana ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (6) Masa penugasan Kader IMP Bangsa Kencana dan Sub IMP Bangsa Kencana berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diusulkan kembali sesuai dengan hasil evaluasi kinerja.

BAB VI
ASAS, TUJUAN DAN SYARAT KADER IMP BANGGA KENCANA
Bagian Kesatu
Asas Kader IMP Bangga Kencana

Pasal 7

Penyelenggaraan kegiatan Kader IMP Bangga Kencana dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman, yaitu memberikan perlindungan dan pembinaan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana;
- b. kemanusiaan, yaitu menghormati harkat dan martabat manusia dalam setiap kegiatan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
- c. kekeluargaan, yaitu mengedepankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. keadilan, yaitu memberikan kesempatan dan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan kegiatan Program Bangga Kencana;
- e. pemberdayaan masyarakat, yaitu mendorong peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana;
- f. kemitraan, yaitu membangun kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program; dan
- g. pembangunan keluarga, yaitu menempatkan keluarga sebagai pusat pembangunan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

Bagian Kedua
Tujuan IMP Bangga Kencana

Pasal 8

Tujuan pembentukan dan penguatan Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (IMP Bangga Kencana) yaitu:

- a. meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Bangga Kencana di tingkat kelurahan melalui penguatan peran serta masyarakat;
- b. memperjelas peran, fungsi, dan kinerja kader IMP Bangga Kencana dalam penggerakan dan pendampingan keluarga;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana;
- d. meningkatkan akses dan pemanfaatan pelayanan keluarga berencana serta kegiatan pembangunan keluarga;
- e. mendukung upaya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas penduduk;
- f. mendukung penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data keluarga serta informasi kependudukan; dan
- g. mendukung terwujudnya keluarga berkualitas serta peningkatan kesejahteraan keluarga, khususnya ibu dan anak.

Bagian Ketiga
Syarat Kader IMP Bangsa Kencana

Pasal 9

Syarat Pengusulan Kader IMP Bangsa Kencana yaitu

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 56 (Lima Puluh Enam) tahun pada saat diusulkan menjadi kader;
- c. penduduk setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- d. berdomisili dan bertempat tinggal tetap di wilayah kelurahan tempat yang bersangkutan diusulkan sebagai Kader IMP Bangsa Kencana atau Sub IMP Bangsa Kencana;
- e. bersedia mendukung dan membantu pelaksanaan Program Bangsa Kencana dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
- f. mampu bekerja sama dengan sesama Kader IMP Bangsa Kencana serta berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan, fasilitas pelayanan kesehatan, PKK, pengurus RW/RT, dan tokoh masyarakat;
- g. memiliki pengetahuan dasar mengenai Program Bangsa Kencana di tingkat lapangan;
- h. memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan aplikasi yang mendukung pelaksanaan Program Bangsa Kencana;
- i. tidak merangkap sebagai kader pada program lain yang sejenis, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
- j. bersedia melaksanakan tugas dan menunjukkan komitmen kinerja sebagai Kader IMP Bangsa Kencana.

Pasal 10

Kompetensi yang harus dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) point g yaitu:

- a. Pengelolaan pembentukan kepengurusan IMP Bangsa Kencana;
- b. Pengelolaan pertemuan pembinaan keanggotaan;
- c. Melakukan pemetaan dan pendataan;
- d. Melakukan penyuluhan, promosi dan komunikasi, informasi dan edukasi;
- e. Melakukan fasilitasi pelayanan kontrasepsi;
- f. Melakukan fasilitasi penggerakan masyarakat; dan
- g. Melakukan fasilitasi pembinaan kelompok kegiatan: BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK Remaja, Kelompok KB dan Rumah dataku.

BAB VII

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN KADER IMP BANGGA KENCANA

Pasal 11

(1) Tugas Pokok IMP meliputi:

- a. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan dan operasional Program Bangsa Kencana;
- b. mewadahi aspirasi masyarakat untuk memperoleh pelayanan Program Bangsa Kencana;
- c. menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;

- d. bertindak sebagai mediator, dan mitra kerja antara Pemerintah dan masyarakat;
- e. melaksanakan penginputan data New Siga dibawah bimbingan PKB/PLKB;
- f. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui perubahan perilaku warga, melalui pemantauan tumbuh kembang anak usia 0 sd 59 bulan;dan
- g. melakukan pendataan dan pemantauan serta rumah tangga yang memiliki remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, anak usia 0-59 bulan untuk mendapatkan layanan utama dalam penanganan stunting di wilayahnya.

(2) Fungsi IMP meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan program Bangga Kencana;
- b. melakukan kerja sama dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program Bangga Kencana dengan Instansi/Institusi terkait;
- c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dalam berbagai kebutuhan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan Program Keluarga Berencana sehingga peserta Keluarga Berencana merasa aman, terlindungi dan terayomi;
- d. memberikan masukan dan pertimbangan dalam setiap pelayanan Keluarga Berencana, kaitannya dengan calon peserta Keluarga Berencana dan pelayanan yang diberikan;
- e. mendorong Masyarakat terutama pasangan Usia Subur untuk menjadi peserta Keluarga Berencana dan menjaga kelestarian dalam kesertaan ber-KB;
- f. menggalang masyarakat dalam mewujudkan ketahanan keluarga dalam Kelompok Kegiatan Bina Keluarga;
- g. menggalang masyarakat dalam usaha peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan, usaha ekonomi produktif/ home industry; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan operasional program Bangga Kencana.

(3) Peran IMP Meliputi:

- a. Pengorganisasian
 - 1. Organisasi IMP Bangga Kencana Sebagai Wadah berbagai Kegiatan Program Bangga Kencana di Tingkat Kelurahan;
 - 2. Distribusi dan Pembagian kerja antara Kader IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana yang saling mendukung;
 - 3. IMP Bangga kencana perlu mendapat dukungan dari dari tokoh-tokoh masyarakat bersama PKB/PLKB untuk menggerakkan Kelompok Kegiatan Poktan.
- b. Pertemuan
 - 1. IMP Bangga Kencana mengadakan pertemuan rutin secara berkala dan berjenjang bersama PKB/PLKB dengan agenda penyampaian informasi/data, bimbingan/pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah dan perencanaan kegiatan program Bangga Kencana di tingkat Lini Lapangan.
- c. Advokasi, KIE dan Konseling
 - 1. Mendorong peningkatan kesertaan masyarakat dalam ber-KB yang semakin mandiri dan lestari;

2. Mendorong peran serta dan kepedulian masyarakat untuk memberikan perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan ibu serta keluarganya;
 3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga terhadap kesehatan reproduksi dalam rangka membina keharmonisan keluarga;
 4. Meningkatkan ketahanan keluarga yang meliputi 8(delapan) fungsi keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera;
 5. Meningkatkan kesadaran keluarga tentang perlunya menerapkan pola asuh anak dengan memperhatikan tumbuh kembang anak balita secara optimal;
 6. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja;
 7. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga lansia dan keluarga yang memiliki anggota keluarga berusia diatas 60 tahun keatas dalam mengembangkan 7 dimensi lansia tangguh, yaitu dimensi spiritual, dimensi intelektual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi professional vokasional, dan dimensi lingkungan;
 8. Mendorong keluarga agar mau dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera; dan
 9. Meningkatkan Program Bangga Kencana melalui peran aktif didalam musrembang tingkat kelurahan agar mendapatkan dukungan Program dan Anggaran.
- d. Pencatatan, Pendataan, dan Pemetaan Sasaran
- 1.IMP Bangga Kencana melakukan pencatatan kegiatan secara rutin dan ikut melaksanakan pengambilan data keluarga yang dilakukan 1 (satu) Tahun sekali dalam rangka penyusunan Peta PUS/Peta Keluarga Untuk melakukan Intervensi kegiatan dan Pembinaan di wilayahnya.
- e. Pelayanan Kegiatan
- 1.Melaksanakan fasilitasi Calon Akseptor baru untuk Pelayanan KB sesuai dengan Kebutuhannya serta mempertahankan dan membina akseptor lama agar tidak drop out;
 - 2.Melaksanakan pembinaan ketahanan keluarga melalui BKB, BKR dan BKL;
 - 3.Memfasilitasi penggerakan masyarakat dalam rangka pembangunan Kampung KB oleh Pokja Kampung KB
- f. kemandirian
- 1.Memfasilitasi Pelayanan Alat Kontrasepsi Non MKJP;
 - 2.Mendorong kemandirian kelompok Kegiatan dalam memfasilitasi pelayanan KB.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA

Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 12

(1) Penilaian Kinerja Kader IMP Bangga Kencana Kelurahan dengan Indikator penilaian:

- a. keaktifan dalam mengikuti pertemuan koordinasi kader IMP bersama PKB/PLKB dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Program Bangga Kencana di wilayah kerja;
- b. pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), serta konseling kepada pasangan usia subur, remaja, dan keluarga mengenai Program Bangga Kencana, kesehatan reproduksi, dan ketahanan keluarga;
- c. fasilitasi pelayanan keluarga berencana metode non metode kontrasepsi jangka panjang (Non-MKJP) kepada pasangan usia subur;
- d. fasilitasi pelayanan keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) kepada pasangan usia subur;
- e. pendampingan pasangan usia subur dalam memperoleh pelayanan keluarga berencana pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. pembinaan dan penggerakan kelompok kegiatan (Poktan) dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga, meliputi Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan kegiatan ketahanan keluarga lainnya;
- g. dukungan terhadap penginputan dan pemutakhiran data kegiatan Program Bangga Kencana melalui aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan Aplikasi Program Prioritas Bangga Kencana;
- h. pelaksanaan pendataan keluarga serta pemutakhiran data sasaran Program Bangga Kencana;
- i. keterlibatan dalam kegiatan percepatan penurunan stunting melalui pendampingan terhadap Sasaran Keluarga Resiko Stunting;
- j. pelaksanaan Advokasi, kemitraan dan jejaring kerja dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan dalam mendukung Program Bangga Kencana;
- k. membantu PKB/PLKB dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan Program Bangga Kencana secara berkala; dan
- l. pelaksanaan tugas tambahan yang berkaitan dengan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) penilaian Kinerja Sub Kader IMP Bangga Kencana

- a. keaktifan dalam mengikuti pertemuan koordinasi kader IMP bersama PKB/PLKB dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Program Bangga Kencana di wilayah kerja;
- b. pelaksanaan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), serta konseling kepada pasangan usia subur, remaja, dan keluarga mengenai Program Bangga Kencana, kesehatan reproduksi, dan ketahanan keluarga;
- c. fasilitasi pelayanan keluarga berencana metode non metode kontrasepsi jangka panjang (Non-MKJP) kepada pasangan usia subur;

- d. fasilitasi pelayanan keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) kepada pasangan usia subur;
- e. menggerakkan dan memfasilitasi partisipasi keluarga sasaran dalam kegiatan kelompok ketahanan keluarga di tingkat RT/RW yang meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
- f. melakukan pengumpulan data kegiatan kelompok ketahanan keluarga yang meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) di wilayahnya serta menyampaikan data tersebut kepada PPKBD atau Kader IMP sebagai bahan penginputan pada aplikasi New SIGA.
- g. melakukan pengumpulan dan pemutakhiran data keluarga yang menjadi sasaran Program Bangga Kencana di wilayah RT/RW sebagai bahan pendataan dan pelaksanaan kegiatan program.
- h. keterlibatan dalam kegiatan percepatan penurunan stunting melalui pemantauan keluarga sasaran;
- i. pelaksanaan kemitraan dan jejaring kerja dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan dalam mendukung Program Bangga Kencana;
- j. melakukan Pencatatan, Pelaporan dan Updating data Yang Meliputi Data Rekapitulasi dan Peta Pasangan Usia Subur pada Wilayah Kerja Masing-masing
- k. pelaksanaan tugas tambahan yang berkaitan dengan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaporan Kinerja oleh Kader IMP Bangga Kencana dan Sub Kader IMP Bangga Kencana dilakukan setiap bulannya mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal terakhir pada bulan berjalan.

Bagian Kedua Indikator Kinerja

Pasal 13

- (1) Penilaian kinerja Kader IMP Bangga Kencana dan Kader Sub IMP Bangga Kencana dilakukan secara berkala berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) kinerja kader disampaikan melalui sistem pelaporan kinerja kader dan menjadi dasar dalam pelaksanaan penilaian kinerja kader.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan besaran honorarium yang diterima kader setiap bulan.
- (4) Kader yang tidak menyampaikan laporan kinerja melalui sistem pelaporan kinerja kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diproses pembayaran honorariumnya pada bulan berjalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penilaian kinerja dan keterkaitannya dengan pembayaran honorarium diatur oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (6) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) melakukan penilaian awal terhadap kinerja kader berdasarkan pelaksanaan tugas, laporan kegiatan, serta bukti dukung kegiatan di wilayah kerja;
 - b. Kepala UPT Bangsa Kencana tingkat kecamatan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh PKB/PLKB; dan
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil penilaian kinerja kader.
- (7) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan bukti dukung kegiatan berupa dokumentasi, laporan kegiatan, serta data yang tercatat dalam sistem informasi Program Bangsa Kencana.
- (8) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam:
- a. evaluasi kinerja kader;
 - b. pemberian penghargaan atau bentuk dukungan lainnya; dan
 - c. pertimbangan keberlanjutan penugasan kader.

BAB VIII HAK, PERHITUNGAN KOMPENSASI KINERJA, EVALUASI KINERJA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Hak Pasal 14

- (1) Kader berhak memperoleh:
- a. tunjangan honorarium yang diberikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. Jaminan Kematian (JKM); dan
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT).
- (3) Pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan honorarium dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kader bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Bagian Kedua Perhitungan Kompensasi Kinerja

Pasal 16

- (1) Total nilai perhitungan kinerja sebagai dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dan Ayat (2) menunjukkan Nilai Total:
- a. Untuk Kader IMP Bangsa Kencana Maksimal dengan jumlah nilai 17 (tujuh belas) sebagaimana dijelaskan dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

- b. Untuk Kader IMP Bangga Kencana Maksimal dengan jumlah nilai 13 (tiga belas) sebagaimana dijelaskan dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Besaran Honor atau Insentif Kader IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga Evaluasi Kinerja

Pasal 17

- (1) Penilaian Kinerja dilaksanakan secara berjenjang Mulai dari PKB/PLKB, Kepala UPT Kecamatan Program Bangga Kencana, sampai dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Evaluasi Kinerja dilaksanakan setiap enam bulan sekali dengan menghitung akumulasi persentase bobot nilai kinerja per triwulan.
- (3) Akumulasi Bobot persentase nilai kinerja sebagaimana dimasud ayat (2) yaitu
 - a. Kader IMP Bangga Kencana:
 - 1. 80 – 90 = Sangat Baik
 - 2. 70 – 79 = Baik
 - 3. 60 – 69 = Sedang
 - 4. ≤ 59 = Rendah
 - b. Kader Sub IMP Bangga Kencana:
 - 1. 70 – 78 = Sangat Baik
 - 2. 60 – 69 = Baik
 - 3. 50 – 59 = Sedang
 - 4. ≤ 49 = Rendah

Bagian Keempat Penghargaan dan Sanksi Administratif

Pasal 18

- (1) Teguran tertulis
- (2) Pembayaran Insentif sesuai hasil Kinerja
- (3) Pemberhentian dan penggantian Kader IMP Apabila:
 - a. Sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Mengundurkan Diri;
 - d. Pindah Alamat;
 - e. Diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan Tugas sebagai Kader IMP berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan.
 - f. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja Kader, kader yang tidak melaporkan Kinerja tiga Bulan akumulatif Selama 12 Bulan, akan diberhentikan.
 - g. Kader IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana yang memiliki kinerja sedang dan atau rendah dipertimbangkan untuk tidak dilanjutkan menjadi Kader IMP

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan terhadap Kader IMP Bangsa Kencana dan Kader Sub IMP Bangsa Kencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas kader melalui pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan Program Bangsa Kencana;
 - c. fasilitasi koordinasi dan kemitraan dengan perangkat daerah, lembaga kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. penguatan sistem pencatatan, pelaporan, dan pemanfaatan data program; dan
 - e. pemberian motivasi dan penghargaan kepada kader yang berprestasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh PKB/PLKB dan UPT Bangsa Kencana tingkat kecamatan.

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kader IMP Bangsa Kencana dan Kader Sub IMP Bangsa Kencana dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang melalui:
 - a. pemantauan pelaksanaan kegiatan kader oleh PKB/PLKB di wilayah kerja;
 - b. evaluasi dan verifikasi pelaksanaan kegiatan oleh UPT Bangsa Kencana tingkat kecamatan; dan
 - c. evaluasi dan pengendalian program oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan kegiatan, evaluasi kinerja kader, serta pemeriksaan laporan dan bukti dukung kegiatan

Pasal 21

- (1) Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana berperan sebagai pembina teknis dan penggerak pelaksanaan Program Bangsa Kencana dalam penyelenggaraan kegiatan Kader Institusi Masyarakat Perkotaan Bangsa Kencana.
- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas Kader IMP Bangsa Kencana dan Sub IMP Bangsa Kencana;
 - b. memfasilitasi pembentukan, pengembangan kelembagaan, dan penguatan organisasi IMP Bangsa Kencana di tingkat kelurahan, RW, dan RT;
 - c. memberikan bimbingan teknis kepada kader dalam pelaksanaan kegiatan Program Bangsa Kencana;

- d. melakukan koordinasi dengan pemerintah kelurahan, lembaga kemasyarakatan, serta mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan kader;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Kader IMP Bangga Kencana;
 - f. memfasilitasi kader dalam kegiatan pendataan keluarga, pencatatan, pelaporan, serta pemanfaatan sistem informasi keluarga; dan
 - g. mendorong pengembangan inovasi dan penggerakan masyarakat dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana.
- (3) Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan perangkat daerah, pemerintah kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan mitra kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan terhadap Kader IMP Bangga Kencana dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan terkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya peraturan ini, maka peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan Kader Institusi Masyarakat Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Makassar

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal...

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

A.ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR:
TENTANG:
PENATAAN KADER INSTITUSI
MASYARAKAT PERKOTAAN BANGGA
KENCANA DAN SUB INSTITUSI
MASYARAKAT PERKOTAAN BANGGA
KENCANA

1. PERHITUNGAN KINERJA KADER IMP BANGGA KENCANA

a. Indikator Penilaian Kinerja Kader Imp Bangga Kencana

No	Indikator Penilaian	Uraian Tugas yang Dinilai	Penjelasan	Bukti Dukung	Nilai
1	Keaktifan dalam pertemuan dan koordinasi	Mengikuti pertemuan kader IMP bersama PKB/PLKB	Kader hadir dan berpartisipasi aktif dalam pertemuan koordinasi kader IMP bersama PKB/PLKB untuk membahas kegiatan Program Bangga Kencana, evaluasi kegiatan, penyampaian informasi program, serta perencanaan kegiatan di wilayah kerja.	dokumentasi kegiatan	2
2	KIE dan konseling	Melaksanakan kegiatan penyuluhan, KIE dan konseling kepada PUS, remaja dan keluarga	Kader melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pasangan usia subur, remaja dan keluarga terkait Program Bangga Kencana, kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga serta pencegahan stunting.	Dokumentasi kegiatan	1
3	Fasilitasi pelayanan KB Non MKJP	Memfasilitasi pelayanan KB Non MKJP	Kader membantu menginformasikan dan menghubungkan calon akseptor dengan fasilitas	Laporan pelayanan KB (K1)	1-3

No	Indikator Penilaian	Uraian Tugas yang Dinilai	Penjelasan	Bukti Dukung	Nilai
			elayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan KB Non MKJP seperti pil, suntik atau kondom.		
4	Fasilitasi pelayanan KB MKJP	Memfasilitasi pelayanan KB MKJP	Kader membantu mengidentifikasi, memberikan informasi serta memotivasi pasangan usia subur untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD, implan, MOW atau MOP.	Laporan pelayanan KB (K1)	2-4
5	Pendampingan pelayanan KB	Melakukan pendampingan bagi PUS di fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan KB	Kader melakukan pendampingan kepada pasangan usia subur yang akan mendapatkan pelayanan KB di fasilitas kesehatan serta memastikan pelayanan berjalan dengan baik.	Dokumentasi Pelayanan	1-3
6	Pembinaan kelompok kegiatan (Poktan)	Menggerakkan dan membina kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R dan kegiatan ketahanan keluarga lainnya	Kader berperan aktif dalam menggerakkan dan membina kegiatan kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R dan kegiatan ketahanan keluarga lainnya	Dokumentasi kegiatan	1
7.	Penginputan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan Aplikasi Program	Membantu PKB/PLKB untuk Melakukan penginputan dan pemutakhiran	Kader melakukan penginputan data kegiatan pada aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan Aplikasi	Bukti input data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan Aplikasi Program Prioritas Bangsa Kencana (rekap/screenshot)	1-2

No	Indikator Penilaian	Uraian Tugas yang Dinilai	Penjelasan	Bukti Dukung	Nilai
	Prioritas Bangga Kencana	data kegiatan Program Bangga Kencana pada aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan Aplikasi Program Prioritas Bangga Kencana	Program Prioritas Bangga Kencana secara berkala dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.		
8	Pendataan keluarga	Melaksanakan Rekapitulasi pendataan keluarga dan pemutakhiran data sasaran Program Bangga Kencana	Kader membantu melakukan Rekapitulasi pendataan keluarga secara berkala dan memperbarui data sasaran program seperti pasangan usia subur, remaja, ibu hamil dan balita.	Rekapitulasi Siga	1
9	Peran dalam percepatan penurunan stunting	Melakukan pendampingan terhadap Sasaran keluarga resiko stunting (KRS)	Melakukan pendampingan terhadap Sasaran keluarga resiko stunting (KRS)	Dokumentasi pendampingan sasaran	1
10	Advokasi, Kemitraan dan jejaring kerja	Melakukan advokasi program Bangga Kencana kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan	Kader melakukan pendekatan dan kerja sama dengan Tokoh Formal dan Informal, organisasi masyarakat serta lembaga lainnya dalam mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana.	Dokumentasi kegiatan,	1
11	Pencatatan dan pelaporan kegiatan	Melakukan pencatatan kegiatan secara rutin dan menyampaikan laporan kepada PKB/PLKB	Kader mencatat seluruh kegiatan Program Bangga Kencana yang dilaksanakan di wilayahnya serta melaporkan kegiatan tersebut	Screenshot laporan R/1/ PPKBD pada aplikasi SIGA	1

No	Indikator Penilaian	Uraian Tugas yang Dinilai	Penjelasan	Bukti Dukung	Nilai
			melalui laporan manual atau melalui aplikasi SIGA.		
12	Tugas tambahan	Tugas tambahan terkait Program Pemerintah	Kader melaksanakan tugas tambahan yang berkaitan dengan program pemerintah khususnya yang berkaitan dengan Pembangunan Keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayahnya.	Dokumentasi kegiatan	1

b. Perhitungan Bobot Nilai Tertinggi = 21

1. Besaran honorarium kader ditetapkan SebesarRp. 500.000,-
perhitungan berdasarkan rentang nilai kinerja sebagai berikut:
 - a. nilai 16 sampai dengan 21 poin diberikan honorarium sebesar Rp500.000;
 - b. nilai 12 sampai dengan 15 poin diberikan honorarium sebesar Rp400.000;
 - c. nilai 9 sampai dengan 11 poin diberikan honorarium sebesar Rp300.000;
 - d. nilai 6 sampai dengan 8 poin diberikan honorarium sebesar Rp200.000; dan
 - e. nilai 1 sampai dengan 5 poin diberikan honorarium sebesar Rp100.000
 - f. nilai 0 poin tidak diberikan honorarium
2. Besaran honorarium kader ditetapkan Sebesar Rp.700.000,-perhitungan berdasarkan rentang nilai kinerja sebagai berikut:
 - a. nilai 16 sampai dengan 21 poin diberikan honorarium sebesar Rp700.000;
 - b. nilai 12 sampai dengan 15 poin diberikan honorarium sebesar Rp600.000;
 - c. nilai 9 sampai dengan 11 poin diberikan honorarium sebesar Rp400.000;
 - d. nilai 6 sampai dengan 8 poin diberikan honorarium sebesar Rp300.000; dan
 - e. nilai 3 sampai dengan 5 poin diberikan honorarium sebesar Rp200.000
 - f. nilai 1 sampai dengan 2 poin diberikan honorarium sebesar Rp100.000
 - g. nilai 0 poin tidak diberikan honorarium

WALI KOTA MAKASSAR,

2. INDIKATOR KINERJA KADER SUB IMP BANGGA KENCANA

c. Indikator Penilaian Kinerja Kader Sub IMP Bangga Kencana

No	Indikator Penilaian	Uraian Tugas yang Dinilai	Penjelasan	Bukti Dukung	Nilai
1	Keaktifan dalam pertemuan kader	Mengikuti pertemuan kader Sub IMP dan pertemuan koordinasi dengan IMP atau PKB/PLKB	Kader Sub IMP hadir dan berpartisipasi aktif dalam pertemuan rutin untuk menerima informasi program, evaluasi kegiatan, serta perencanaan kegiatan Bangga Kencana di wilayah RT/RW	dokumentasi kegiatan	2
2	Pelaksanaan KIE Program Bangga Kencana	Melakukan penyuluhan sederhana kepada keluarga sasaran	Kader memberikan informasi kepada pasangan usia subur, remaja dan keluarga tentang KB, kesehatan reproduksi, dan ketahanan keluarga	Dokumentasi kegiatan	1
3	Fasilitasi pelayanan KB Non MKJP	Memfasilitasi pelayanan KB Non MKJP	Kader membantu menginformasikan dan menghubungkan calon akseptor dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan KB Non MKJP seperti pil, suntik atau kondom.	Laporan pelayanan KB (K1)	1–3
4	Fasilitasi pelayanan KB MKJP	Memfasilitasi pelayanan KB MKJP	Kader membantu mengidentifikasi, memberikan informasi serta memotivasi pasangan usia subur untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD, implan, MOW atau	Laporan pelayanan KB (K1)	2–4

No	Indikator Penilaian	Uraian Tugas yang Dinilai	Penjelasan	Bukti Dukung	Nilai
			MOP.		
5	Dukungan kegiatan Poktan	Mendukung kegiatan kelompok BKB, BKR, BKL UPPKA, PIK-R dan kegiatan ketahanan keluarga lainnya	Kader membantu menggerakkan anggota masyarakat untuk mengikuti kegiatan BKB, BKR, BKL UPPKA, PIK-R dan kegiatan ketahanan keluarga lainnya	Dokumentasi kegiatan	1
6	Membantu PPKBD dalam Dukungan pengumpulan dan penginputan Data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan Aplikasi Program Prioritas Bangsa Kencana	Membantu PPKBD dalam pengumpulan dan penginputan Data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan Aplikasi Program Prioritas Bangsa Kencana	Kader membantu mengumpulkan dan menginput Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan Aplikasi Program Prioritas Bangsa Kencana untuk dilakukan penginputan dalam sistem New SIGA	Dokumentasi kegiatan, rekap kegiatan Poktan, Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan Aplikasi Program Prioritas Bangsa Kencana	1-2
7	Pendataan keluarga	Membantu pelaksanaan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga	Kader melaksanakan pengumpulan data keluarga yang diperlukan untuk pelaksanaan Program Bangsa Kencana di wilayah RT/RW	Screen Shot verval/ Rekap Siga Tingkat RW	1
8	Peran dalam percepatan penurunan stunting	Melakukan pendampingan terhadap Sasaran keluarga resiko stunting (KRS)	Melakukan pendampingan terhadap Sasaran keluarga resiko stunting (KRS)	Dokumentasi pendampingan sasaran	1
9	Advokasi Kemitraan dengan masyarakat	Melakukan advokasi program Bangsa Kencana kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan Tingkat RT/RW	Kader melakukan pendekatan dan kerja sama dengan Tokoh Formal dan Informal, organisasi masyarakat serta lembaga lainnya dalam mendukung pelaksanaan Program Bangsa Kencana. Tingkat Rt/RW	Dokumentasi kegiatan	1

No	Indikator Penilaian	Uraian Tugas yang Dinilai	Penjelasan	Bukti Dukung	Nilai
10	Pencatatan Dan Pelaporan	Melakukan pencatatan kegiatan secara rutin dan menyampaikan laporan kepada PKB/PLKB	Kader mencatat seluruh kegiatan Program Bangga Kencana yang dilaksanakan di wilayahnya serta melaporkan kegiatan tersebut melalui laporan manual atau melalui aplikasi SIGA.	Foto R/1/Pus dan Peta PUS	1-2

- b. Perhitungan Bobot Nilai Tertinggi = 18
- Besaran honorarium kader ditetapkan SebesarRp300.000,00,- perhitungan berdasarkan rentang nilai kinerja sebagai berikut:
 - nilai 13 sampai dengan 18 poin diberikan honorarium sebesar Rp300.000,00;
 - nilai 10 sampai dengan 12 poin diberikan honorarium sebesar Rp250.000,00;
 - nilai 7 sampai dengan 9 poin diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00;
 - nilai 1 sampai dengan 6 poin diberikan honorarium sebesar Rp100.000,00; dan
 - nilai 0 poin tidak diberikan honorarium.
 - Besaran honorarium kader ditetapkan Sebesar Rp500.000,00,- perhitungan berdasarkan rentang nilai kinerja sebagai berikut:
 - nilai 14 sampai dengan 18 poin diberikan honorarium sebesar Rp500.000,00;
 - nilai 11 sampai dengan 13 poin diberikan honorarium sebesar Rp400.000,00;
 - nilai 8 sampai dengan 10 poin diberikan honorarium sebesar Rp300.000,00
 - nilai 4 sampai dengan 7 poin diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00; dan
 - nilai 4 sampai dengan 7 poin diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00;
 - nilai 1 sampai dengan 3 poin diberikan honorarium sebesar Rp300.000,00; dan
 - nilai 0 poin tidak diberikan honorarium.

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN